



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo, Wonosari 55801 (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : *034/KPTS / 2018*

TENTANG

IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN "PUTRA ANANDA"
LEMAHBANG, CANDIREJO, SEMIN, GUNUNGKIDUL

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang : a. bahwa Tim Penilai telah menelaah dan menilai usulan permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain "Putra Ananda" Lemahbang, Candirejo, Semin, Gunungkidul;
- b. bahwa berdasarkan telaahan dan penilaian Tim Penilai Kelompok Bermain "Putra Ananda" Lemahbang, Candirejo, Semin, Gunungkidul dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Ijin Pendirian untuk Kelompok Bermain "Putra Ananda" Lemahbang, Candirejo, Semin, Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

26-08-18 08:51

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Member ijin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- a. Nama Satuan : Kelompok Bermain "Putra Ananda"
Alamat : Lemahbang, Candirejo, Semin, Gunungkidul
- KEDUA : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Dikemukakan KESATU Keputusan ini adalah :
1. Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenjang dan Satuan Pendidikan;
 2. Melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali;
- KETIGA : Persetujuan Ijin Pendirian, Kabupaten Gunungkidul, ini akan batal dengan sendirinya apabila Kelompok Bermain "Putra Ananda" Lemahbang, Candirejo, Semin, Gunungkidul dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada Tanggal : 19-03-2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Gunungkidul;
3. Kepala Dinas PM dan Pelayanan Perijinan Kab. Gunungkidul;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Gunungkidul;

26-08-18 08:52